



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Toni Sunandar Bin Sunandar;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 01 Januari 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pantai Harapan Kp. I Kec. Cengal Kab. OKI;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Nopember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/06/XI/2017/Satpolair tanggal 1 Nopember 2017;

Terdakwa Toni Sunandar Bin Sunandar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Februari 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Toni Sunandar Bin Sunandar** bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) bundel plastik bening**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa la terdakwa **Toni Sunandar Bin Sunandar**, pada hari rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cengal

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 16.00 wib saksi Yudy, saksi sahada dan saksi Hadi telah mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menyimpan shabu bernama Toni di desa pantai harahap, kemudian langsung menuju ke lokasi yang telah diberitahukan dan setelah sampai di lokasi tujuan saksi hadi dan saksi sahada langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk diwarung kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan warung lalu saksi yudi menemukan 1 (satu) bundel plastik bening di dalam laci meja diwarung milik terdakwa yang setelah dibuka berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, lalu saksi yudi menanyakan kepada terdakwa dengan berkata "Ini apo apo pak dan punyo siapa" lalu terdakwa menjawab "itu sabu pak, itu punyo aku" dan juga ditanyakan kepada terdakwa tentang izin kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dan pengawasan dokter dari instansi terkait tentang kepemilikan shabu tersebut, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pos Satpolair yang kemudian diserahkan Satresnarkoba Polres OKI Kayuagung, bahwa setelah dimintai keterangan diketahui pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 wib sdr. Geduk (DPO) mengantarkan shabu kerumah terdakwa di desa pantai harapan kec cengal kab OKI, saat itu geduk membawa 8 (delapan) paket sabu dan terdakwa membayar shabu tersebut seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dari 8 (delapan) paket shabu tersebut telah dikonsumsi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket rencananya akan dijual seharga Rp 650.000/paket (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3869/NNF/2017 tanggal 07 November 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal-Kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 telah melakukan penimbangan barang bukti : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 3,855 gram

Perbuatan terdakwa Toni Sunandara Bin Sunandar, melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

ATAU KEDUA

Bahwa la terdakwa Toni Sunandar Bin Sunandar, pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017 bertempat di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cengal Kabupaten OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Yudy, saksi sahada dan saksi Hadi telah mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang menyimpan shabu bernama Toni di desa pantai harahap, kemudian langsung menuju ke lokasi yang telah diberitahukan dan setelah sampai di lokasi tujuan saksi hadi dan saksi sahada langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk diwarung kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah dan warung lalu saksi yudi menemukan 1 (satu) bundel plastik bening di dalam laci meja diwarung milik terdakwa yang setelah dibuka berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, lalu saksi yudi menanyakan kepada terdakwa dengan berkata "Ini apo apo pak dan punyo siapa" lalu terdakwa menjawab "itu sabu pak, itu punyo aku" dan juga ditanyakan kepada terdakwa tentang izin kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dan pengawasan dokter dari instansi terkait tentang kepemilikan shabu tersebut, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Pos Satpolair yang kemudian diserahkan Satresnarkoba Polres OKI Kayuagung.
- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3869/NNF/2017 tanggal 07 November 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal – Kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 telah melakukan penimbangan barang bukti : 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan butiran-butiran Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 3,855 gram

Perbuatan terdakwa Toni Sunandara Bin Sunandar, melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan **2 (dua) orang saksi**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Yudy Frayudy, S.H. Bin Thamrin**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal saksi mendapat telepon daro Nomor yang tidak dikenal, setelah diangkat ternyata memberitahukan bahwa ada seseorang laki-laki bernama Toni di Desa Pantai Harapan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi meloporkan informasi tersebut kepada Ipda Amir Fauzi dan kemudian dilaporkan kepada Kasatpolair memerintahkan kepada Brigpol Sahada dan Ipda Amir Fauzi untuk melakukan pengecekan kelokasi
- Bahwa setelah sampai dilokasi Brigpol Suhada menelpon lagi orang yang memberi informasi agar dapat menunjukkan rumah yang menyimpan sabu tersebut dan setelah itu Brigpol Suhada dan Ipda Amir Fauzi pulang ke Pos Satpolair;
- Bahwa setelah itu Ipda Amir Fauzi mengumpulkan Anggota dan melakukan pengarahan terhadap sasaran yang akan dilakukan penangkapan lalu kami menuju rumah terdakwa kemudian setelah sampai dirumah terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brigpol Suhada dan Briptu Hadi langsung mengamankan terdakwa:

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan warung dan saksi menemukan 1 (satu) bundel plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik didalam laci meja di warung terdakwa dan setelah di buka berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan sabu kemudian terdakwa dibawa ke Pos Satpolair dan kemudain diserahkan ke Satresnarkoba Polres OKI.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari membeli dari seseorang yang bernama Geduk warga Tulung Selapan;
- Bahwa terdakwa menyimpan sabu untuk dipakai sendiri dan apabila ada yang mau beli maka akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

2. Saksi Suhada Arizona Bin H. Mangku Soleh, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal saksi Yudy mendapat telepon daro Nomor yang tidak dikenal, setelah diangkat ternyata memberitahukan bahwa ada seseorang laki-laki bernama Toni di Desa Pantai Harapan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi Yudy meloporkan informasi tersebut kepada Ipda Amir Fauzi dan kemudian dilaporkan kepada Kasatpolair memerintahkan kepada Brigpol Sahada dan Ipda Amir Fauzi untuk melakukan pengecekan kelokasi
- Bahwa setelah sampai dilokasi Saksi menelpon lagi orang yang memberi informasi agar dapat menunjukkan rumah yang menyimpan sabu tersebut dan setelah itu Brigpol Suhada dan Ipda Amir Fauzi pulang ke Pos Satpolair;
- Bahwa setelah itu Ipda Amir Fauzi mengumpulkan Anggota dan melakukan pengarahan terhadap sasaran yang akan dilakukan penangkapan lalu kami menuju rumah terdakwa kemudian setelah sampai dirumah terdakwa Saksi dan Briptu Hadi langsung mengamankan terdakwa:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap rumah dan warung dan saksi menemukan 1 (satu) bundel plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik didalam laci meja di warung terdakwa dan setelah di buka berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan sabu kemudian terdakwa dibawa ke Pos Satpolair dan kemudain diserahkan ke Satresnarkoba Polres OKI.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari membeli dari seseorang yang bernama Geduk warga Tulung Selapan;
- Bahwa terdakwa menyimpan sabu untuk dipakai sendiri dan apabila ada yang mau beli maka akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Toni Sunandar Bin Sunandar** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa penangkapan terdakwa Karena terdakwa kedapatan menyimpan sabu di dalam laci meja di warung milik terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu warung dirumah terdakwa, tiba-tiba ada polisi yang mendatangi rumah terdakwa selanjutnya mengamankan terdakwa dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket sabu dan 1 (satu) bundel plastik bening milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa Narkotika tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Geduk warga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) bundel plastik bening

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan bukti surat berupa *Berita Acara* Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3869/NNF/2017, tanggal 7 Nopember 2017, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table 01, yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa benar yang menangkap terdakwa adalah saksi beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa Karena terdakwa kedapatan menyimpan sabu di dalam laci meja di warung milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu warung di rumah terdakwa, tiba-tiba ada polisi yang mendatangi rumah terdakwa selanjutnya mengamankan terdakwa dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi 7 (tujuh) paket sabu dan 1 (satu) bundel plastik bening milik terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa benar Narkotika tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Geduk warga Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir:

- Bahwa benar terdakwa sudah mengkonsumsi sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **Toni Sunandar Bin Sunandar** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang



diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Toni Sunandar Bin Sunandar** sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa pengertian dalam “**Tanpa Hak**” dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian “**melawan hukum**” yang artinya bertentangan dengan Hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti “**Tanpa Ijin**” bahwa ijin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdakwa ditangkap polisi karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari bermula berawal saksi Yudy mendapat telepon daro Nomor yang tidak dikenal, setelah diangkat ternyata memberitahukan bahwa ada seseorang laki-laki bernama Toni di Desa Pantai Harapan memiliki narkotika jenis sabu setelah mendapat laporan tersebut saksi Yudy melaporkn informasi tersebut kepada Ipda Amir Fauzi dan kemudian dilaporkan kepada Kasatpolair memerintahkan kepada Brigpol Sahada dan Ipda Amir Fauzi untuk melakukan pengecekan kelokasi, setelah sampai dilokasi Saksi menelpn lagi orang yang memberi informasi agar dapat menunjukkan rumah yang menyimpan sabu tersebut dan setelah itu Brigpol Suhada dan Ipda Amir Fauzi pulang ke Pos Satpolair kemudian Ipda Amir Fauzi mengumpulkan Anggota dan melakukan pengarahan terhadap sasaran yang akan dilakukan penangkapan lalu kami menuju rumah terdakwa kemudian setelah sampai dirumah terdakwa Saksi dan Briptu Hadi langsung mengamankan terdakwa selanjutnya Saksi langsung melakukan pemeriksaan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap rumah dan warung dan saksi menemukan 1 (satu) bundel plastik bening dan 1 (satu) bungkus plastik didalam laci meja di warung terdakwa dan setelah di buka berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan sabu kemudian terdakwa dibawa ke Pos Satpolair dan kemudain diserahkan ke Satresnarkoba Polres OKI.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang NO.LAB :3869/NNF/2017, tanggal 7 Nopember 2017, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table 01, dan urine pada table 02 milik terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik bening akan termuat lengkap dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TONI SUNANDAR BIN SUNANDAR** telah terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan Tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) bundel plastik bening**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari **Senin** tanggal **19 Maret 2018** oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IRMA HANI NASUTION, S.H., M.Hum.** dan **LINA SAFITRI TAZILI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Maret 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **MAULANA MALIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NIKU SENDA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum

Umami Kusuma Putri, S.H., M.H.

Lina Safitri Tazili, S.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)